



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DPD Pekanbaru TOPAN RI

berkedudukan di Jln Cendrawasih Gg Kakak Tua Nomor 39 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh DEVI AFRIANTY sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat DPD Pekanbaru TOPAN RI, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 001/ST/DPP-TOPAN-R1/II/2021 tanggal 02 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. GUNA USAGRI PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Tanjung Datuk Nomor 140, Keluran Pesisir Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Rusli Gunawan sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.MUHAMMAD TAUFIK, S.H.,M.H., ARSTANI, S.H.,M.H. dan RIFALDA RAFITA, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum H.M. TAUFIK, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gedung BRI Lt 3 Nomor 125 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 08/MT&R/K.Pdt/XI/2021 tanggal 20 November 2021, selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2. YINGERH GUNAWAN**, beralamat Jln Tanjung Datuk Nomor 140, Keluran Pesisir Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.MUHAMMAD TAUFIK, S.H.,M.H., ARSTANI, S.H.,M.H. dan RIFALDA RAFITA, S.H. Para Advokat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn



dari Kantor Hukum H.M. TAUFIK, S.H.,M.H. & Rekan,
beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gedung BRI Lt 3
Nomor 125 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus
nomor : 07/MT&R/K.Pdt/XI/2021 tanggal 20 November
2021 selanjutnya disebut Tergugat II;

3. KEPALA DESA SOTOL KECAMATAN LANGGAM, berkedudukan di
Kantor Kepala Sotol, Kecamatan Langgam Pangkalan
Kerinci, diwakili oleh Eka Candra, S.H. sebagai Kepala
Desa Sotol Kecamatan Langgam, selanjutnya disebut
Tergugat III;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
III secara bersama-sama disebut sebagai Para
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11
November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB pada tanggal 11 November 2021 dan telah didaftarkan di bawah
Register Nomor: 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn telah menggugat Para Tergugat
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat sebagai Lembaga yang diakui keberadaannya sesuai UU
Nomor: 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
UU Nomor: 39/ 2014 tentang Perkebunan dan UU Nomor: 41/1999 tentang
Kehutanan, dengan demikian Penggugat berwenang melakukan upaya
penegakkan keadilan serta menyalurkan aspirasi Masyarakat yang sekaligus
dapat memberikan dampak positif, terhadap kelangsungan hidup berbangsa
dan bernegara, serta mengajukan hak gugat dan hak jawab kepada
Lembaga Peradilan, hal ini sesuai dengan Pasal 10. Poin 2 Anggaran Dasar
TOPAN RI;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga gugatan penggugat telah sesuai dengan aturan hukum dan berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok untuk mengajukan gugatan perdata bidang lingkungan dan kehutanan atas nama kepentingan kelompok Masyarakat.;

2. Bahwa salah satu fungsi didirikannya TOPAN RI adalah menyelamatkan aset Negara disegala bidang pasal 6 poin (6) anggaran dasar, berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memiliki Legal Standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa Tergugat I Adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit, yang memiliki kebun seluas 400 Hektar, dimana area yang digunakan adalah kawasan Hutan Prudusi Terbatas yang terletak di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dikarenakan Tergugat I tidak bisa mendapatkan ijin HGU, karena areal perkebunan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maka dibuatlah perkebunan tersebut seolah-olah milik perorangan / kelompok, dengan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Kepala Desa Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa Tergugat II adalah pemilik saham / Unsur Pimpinan dari PT Guna Usagri Pratama/Tergugat I dimana selama ini yang mengelola dan berperan aktif dalam pengelolaan perkebunan sawit tersebut adalah Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat III adalah Kepala Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dimana Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi, atas lahan yang merupakan Hutan Pruduksi Terbatas yang semestinya masuk dalam kawasan Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kubupaten Kampar.. Sehingga dengan demikian Tergugat III juga telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dibuka/digarap semenjak sekitar tahun 2007-an dan telah berproduksi hingga saat ini yang seluruhnya berada di atas tanah berstatus hutan kawasan yang merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya. Sehingga dilarang untuk membangun

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perkebunan di atasnya sesuai ketentuan UU Nomor: 41/1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor: 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkecuali sebelumnya telah memperoleh izin pelepasan untuk pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan. Namun tergugat I dan Tergugat II, tetap melakukan aktifitas usaha perkebunan di atas lahan tersebut hingga saat ini meskipun belum memperoleh izin pelepasan pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan. Sehingga Tergugat I Dan Tergugat II, juga telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Kemenhut RI Nomor:673/Menhut-11/2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 878/Menhut-11/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan Prop.Riau dan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: 314 / Menlhk /Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan untuk menjadi bukan kawasan hutan, dan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: 903/ Menlhk/Setjen//PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 tentang kawasan hutan Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Riau Nomor: 10/ 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2018-2038;

Sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, melebihi batas maksimum jumlah luas kebun masyarakat untuk ukuran perorangan (melebihi 20 ha/orang). Sehingga dengan demikian berdasarkan UU Nomor: 39/2014 tentang Perkebunan, Tergugat dan Tergugat II, wajib memiliki izin usaha perkebunan untuk masing-masing kebunnya. Namun kenyataannya sampai sekarang ini, Tergugat I dan Tergugat II, tidak memiliki izin usaha perkebunan dimaksud atas kebunnya masing-masing sesuai ketentuan UU Nomor:39/2014 tentang Perkebunan. Sehingga karenanya Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, sama sekali tidak mendapat pelarangan dari Tergugat III. Bahkan Tergugat III ikut mendukung perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terutama dalam urusan administrasi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinilai illegal, Sehingga dengan demikian tergugat III juga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa karena keberadaan kebun kelapa sawit tergugat I, dan Tergugat II, berada di atas tanah berstatus hutan kawasan atau hutan yang untuk peruntukannya terlebih dahulu memerlukan izin pelepasan hak untuk pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan, dan tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki izin pelepasan hak untuk pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:673/Menhut-11/2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 878/Menhut-11/ 2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau, dan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor:314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tertanggal 20 April 2016 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: 903/Menlhk/Setjen//PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 tentang kawasan hutan Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Riau Nomor: 10/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Serta kebun kelapa sawit milik Tergugat I dan Tergugat II, tidak memiliki surat izin usaha perkebunan untuk kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut sesuai UU No. 39/2014 tentang Perkebunan. Maka gugatan Penggugat sudah semestinya dipertimbangkan dan dikabulkan;
10. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat Tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Negara berupa kerusakan hutan, untuk itu sudah sewajarnya Tergugat I dan Tergugat II dibebankan membayar kerugian yang ditimbulkan tersebut, yang nilainya sejumlah Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk restorasi areal hutan yang rusak akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
11. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat akan memindahkan atau mengalihkan aset Negara berupa hutan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan juga agar Tergugat III tidak menerbitkan alas hak lain diareal yang merupakan kawasan hutan tersebut, maka Penggugat memohon agar dapat memberikan putusan serta merta sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menghukum tergugat III untuk tidak menerbitkan surat dasar atau surat rekomendasi untuk sebagai alas hak atau surat apapun atas tanah berikut kebun kelapa sawit milik tergugat I, dan Tergugat II, terhitung gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang, hingga putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap / ingkracht van gewijsde;
- b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk tidak melakukan aktifitas apapun terhadap kebun kelapa sawit miliknya, termasuk untuk tidak melakukan panen buah sawit atau menjual buah sawit kepada siapapun juga terhitung gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang, hingga putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap/ ingkracht van gewijsde;

12. Bahwa karena adanya kekhawatiran bagi Penggugat bahwa terhadap Tergugat I, dan Tergugat II, akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah berikut kebun kelapa sawit dan buah sawit yang ada di atasnya kepada pihak lain. Maka penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara ini untuk meletakkan sita terhadap;

“Tanah berikut kebun kelapa sawit luas sekitar + 400 ha berikut buah sawit yang dipanen setiap saat milik Tergugat I dan Tergugat II terletak Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau”.

II. P E T I T U M;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut;

PRIMAIRE

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga terhadap;
Tanah berikut kebun kelapa sawit luas sekitar + 400 ha berikut buah sawit yang dipanen setiap saat milik tergugat I dan Tergugat II yang terletak Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung Renteng membayar kerugian akibat rusaknya hutan milik Negara sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) yang disetorkan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang nantinya akan digunakan untuk mengrestorasi hutan yang rusak disebabkan kegiatan yang dilakukan Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk segera menyerahkan seluruh tanahnya tersebut dalam perkara ini yang di atasnya ditanami kebun kepala sawit kepada pemerintah untuk kemudian dikembalikan dalam fungsi semula sebagai status hutan kawasan atau hutan lainnya yang harus dijaga dan dilestarikan;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh tergugat III;
7. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
ax a aequ0 at bono

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya dipersidangan yaitu H.MUHAMMAD TAUFIK,S.H.,M.H., ARSTANI,S.H.,M.H. dan RIFALDA RAFITA,S.H. sedangkan untuk Tergugat III hadi sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediator yaitu SYOFIA NISRA , S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebagai Mediator untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai melalui Mediasi berdasarkan penetapan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN. Bkn;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan tangkisan / eksepsi dan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut:

jawaban Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

A. Error Impersonal

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I adalah badan hukum, dimana dalam melakukan kegiatan usaha selalu berdasarkan aturan-aturan serta norma-norma yang ada ditengah masyarakat, dan sampai saat ini tidak ada usaha Tergugat I yang bertentangan dengan hukum / perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kebun kelapa sawit, di Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 Poin 3 yang menyatakan :
"Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, yang memiliki kebun seluas 400 Hektar, dimana area yang digunakan adalah kawasan Hutan Prudusi Terbatas yang terletak di desa Pangkalan Serik Kacamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dikarenakan Tergugat I tidak bisa mendapat ijin HGU, karena areal perkebunan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maka dibuatlah Perkebunan tersebut seolah-olah milik perorangan / kelompok, dengan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Kepala Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan."

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kebun milik Tergugat I Ijin Hak Guna Usaha adalah seluas 98 Ha berlokasi di Desa Pematang Kayu Arang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar sesuai dengan Hak Guna Usaha Yang dimiliki; dengan demikian Penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara a quo (gemis aanhoedarmigheid);

4. Bahwa dalam posita halaman 2 poin 4 Penggugat mendalilkan :

“Bahwa Tergugat II adalah pemilik saham / Unsur Pimpinan dari PT Guna Usagri Pratama/Tergugat I dimana selama ini yang mengelola dan berperan aktif dalam pengelolaan perkebunan sawit tersebut adalah Tergugat II”

Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki koreolasi dalam perkara a quo, karena antara objek gugatan tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I, dan apabila ada karyawan PT GUP yang memiliki kebun sawit di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, itu adalah milik perorangan yang tidak ada sangkut pautnya, dan tidak menjadi tanggung jawab PT Guna Usagri Pratama;

5. Bahwa kebun yang didalilkan Penggugat tidak sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat I baik luas ataupun letaknya, dimana kebun Milik Tergugat I berada di Desa Pematang Kayu Arang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar dengan luas HGU 98 Ha, sedangkan yang didalilkan Penggugat berada di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 400 Ha;

Bahwa dengan demikian gugatan penggugat (Error in Objecto)

B. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);

1. Bahwa kebun yang didalilkan Penggugat tidak sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat I baik luas ataupun letaknya, dimana kebun Milik Tergugat I berada di Desa Pematang Kayu Arang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar dengan luas HGU 98 Ha, sedangkan yang objek gugatan yang didalilkan Penggugat berada di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 400 Ha;
2. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas objek gugatannya, oleh karena itu berdasarkan Putusan MA No.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa jawaban ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang antara satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembukaan lahan perkebunan di kawasan hutan, yang berlokasi di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan "bahwa dikarenakan Tergugat I tidak bisa mendapatkan ijin HGU, karena areal perkebunan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maka dibuatlah Perkebunan tersebut seolah-olah milik perorangan / kelompok, dengan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Kepala Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan"

Bahwa Tergugat I memiliki ijin Hak Guna Usaha dimana kebun Tergugat I berada di Desa Pematang Kayu Arang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar, dan kebun yang dimiliki oleh Tergugat I tidak termasuk dalam kawasan hutan;

5. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat pada halaman 3 poin 10 surat gugatannya tidak masuk akal dan mengada-ada, bagaimana mungkin Tergugat I yang tidak ada hubungan hukum serta tidak memiliki lahan di lokasi yang menjadi objek gugatan, diminta membayar denda secara tanggung renteng, sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) juga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, untuk itu Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat;
6. Bahwa terhadap gugatan Provisionil yang diajukan Penggugat secara tegas Tergugat I menolaknya, dikarenakan objek yang dijadikan sita jaminan tidak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, dikarenakan objek yang dimaksud Penggugat berada di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, berbeda dengan kebun milik Tergugat I yang berada di Desa Pematang Kayu Arang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I ;

Dalam Pokok Pekara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Atau apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tangkisan / eksepsi dan jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI

A. Penggugat tidak memiliki legal standing (error in persona.)

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat/ tidak memenuhi syarat, dimana seharusnya yang memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan adalah organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang didalam aggaran Dasarnya, didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

pasal 92

ayat (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

a. Berbentuk badan hukum;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua tahun).

Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang dalam AD/ART tidak secara tegas menyatakan didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan juga belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.

B. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);

1. Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II adalah pemegang saham/ unsur pimpinan PT Guna Usagri Pratama, yang berperan aktif dalam pengelolaan kebun sawit di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana yang disebutkan dalam poin 4 halaman 2 surat gugatannya.

Bahwa benar Tergugat II beserta kelompok ada memiliki kebun kelapa sawit, akan tetapi lahan tersebut terletak di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, sejak pertama kali dibuka sampai saat ini lokasi tersebut masuk dalam administratif Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Palalawan, dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)



2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas serta luas lahan yang menjadi objek gugatan, Penggugat hanya mendalilkan kebun sawit milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sekitar 400 Ha.

Bahwa, oleh karena itu berdasarkan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

C. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Bahwa dalam lokasi objek gugatan Penggugat selain Tergugat II ada juga pemilik lain dari kebun tersebut, dikarenakan lokasi tersebut merupakan kebun kelompok, dan masing masing kebun dengan luasan masing-masing, karena itu harus diberikan kesempatan kepada pemilik kebun lainnya untuk membuktikan miliknya karena ada kepentingan mereka. Akan tetapi para pemilik kebun lainnya tidak ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mengikut sertakan pemilik lainnya sebagai pihak dalam perkara aquo. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 -12-1985 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1125/K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa jawaban ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang antara satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat II membantah semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2021, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar kebun milik Tergugat II berada di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, akan tetapi kebun Milik Tergugat II dan Kelompok berada di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, begitu juga secara administrasi, kebun tergugat termasuk dalam Administrasi Pemerintahan Desa Sotol Kecamatan Langgam;
4. Bahwa kebun milik Tergugat II dan kelompok selama ini telah melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh Pemerintah, seperti



membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), juga mengurus semua Administrasi lainnya, menyangkut perubahan kawasan;

5. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembukaan lahan perkebunan di kawasan hutan, yang berlokasi di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena perkebunan yang dikelola oleh Tergugat II adalah milik kelompok yang dibeli dari masyarakat setempat pada tahun 2005, dimana lahan tersebut telah dikuasai dan diolah secara turun temurun oleh Masyarakat;
6. Bahwa kebun milik Tergugat II dan kelompok adalah bagian dari lahan masyarakat yang terdapat dengan terbitnya SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016, tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dimana lahan yang dulunya berupa APL / area Pemanfaatan Lain, berubah statusnya sejak terbitnya SK tersebut, yang mengakibatkan kebun milik Tergugat II dan kelompok berupa menjadi kawasan, hal ini dimana didalam Undang-undang 11 Tahun 2021 hal ini dikategorikan keterlanjuran;
Bahwa dengan di sahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021, memberi solusi bagi lahan-lahan masyarakat yang masuk dalam katogori ketelanjuran tersebut.
7. Bahwa dikarenakan perubahan status kawasan tersebut, sebagai Warga Negara yang taat hukum, maka Tergugat II melakukan pengurusan perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana saat ini Tergugat II telah mengajukan pengurusan untuk mendapatkan ijin atas lahan yang dimiliki;
8. Bahwa selama ini kebun milik Tergugat II dan kelompok selalu membayar pajak serta retribusi-retribusi daerah lainnya, sebagai peran serta dalam memajukan Daerah, juga berperan aktif dalam membantu kegiatan-kegiatan sosial di Masyarakat setempat juga Masyarakat lain disekitar kebun Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat II menolak Permohonan Provosionil dari Penggugat, tentang Peletakan sita objek sengketa, karena kebun tersebut merupakan objek vital milik Tergugat II beserta kelompok, yang tidak mungkin dipindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalkan kepada pihak lain, untuk itu Permohonan Provisionil dari Penggugat harus ditolak;

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum Penggugat nomor 4, untuk menghukum Tergugat II membayar denda secara tanggung renteng, sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) yang disetorkan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang nantinya akan digunakan untuk merestorasi hutan yang rusak, dikarenakan tidak memiliki dasar hukum, dan hanya merupakan opini dari Penggugat sendiri;

11. Bahwa terhadap denda administrasi ada mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 11 Tahun 2021 beserta teknisnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi Administratif dan tata cara penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari denda administrative di bidang kehutanan.

Berdasarkan uraian dalil bantahan dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat III

I. ISI POKOK PERKARA;

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas semua dalil – dalil penggugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil – dalil yang di kemukakan oleh penggugat adalah salah dan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan;
3. Penggugat mengatakan di dalam gugatannya bahwa lahan tersebut masuk kedalam wilayah Desa pangkalan Serik dan Kabupaten Kampar, Berdasarkan Peta tata ruang Provinsi Riau dan Peta tata ruang Kabupaten Pelalawan dan Kampar itu masuk kedalam wilayah Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan secara Administrasi, sesuai dengan Pajak yang telah dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan;

Maka segala alasan yang telah di paparkan diatas, Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negri Bangkinang supaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

II. DALAM ISI POKOK PERKARA;

1. Menolak semua gugatan penggugat atau minimalnya gugatan penggugat tidak diterima.

Menimbang, bahwa atas tangkisan atau eksepsi dari pihak Para Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik, dan terhadap replik tersebut para Tergugat telah pula mengajukan dupliknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy peta kawasan hutan riau, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya akan tetapi bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti tersebut foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tergugat I ;

1. Foto copy Surat akte pendirian PT. GUNA USAGRI PRATAMA, Nomor : 12 tanggal 2 Mei 1988, yang dibuat dihadapan Singgih Susilo,S.H, Notaris Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Foto Copy Surat pemberian hak guna usaha untuk PT. GUNA USAGRI PRATAMA, Nomor SK.02/HGU/BKPM/1990, tanggal 12 Juli 1990, selanjutnya diberi tanda T.I-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Bukti Tergugat II ;

1. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor : 229/SKGR/2005 tanggal 1 Maret 2005 atas nama Yingerh Gunawan, selanjutnya diberi tanda T.II-1.
2. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor : 63/SKGR/2005 tanggal 1 Maret 2005 atas nama Yarmen, selanjutnya diberi tanda T.II-2.
3. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor : 46/SKGR/2005 tanggal 1 Maret 2005 atas nama Filiana. selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Foto Copy Surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 atas nama Yingerh Gunawan, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Foto Copy Surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama Yarmen, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Foto Copy Surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama Filliana, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Foto Copy Surat tanda terima bukti permohonan pendaftaran pelepasan kawasan hutan melalui UU Cipta Kerja tertanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Tergugat II tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Bukti Tergugat III ;

1. Foto Copy peta wilayah serta batas wilayah Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda T.III-1.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Tergugat III tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat telah pula menghadirkan saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUNRI Bin BINAR (KEPALA DESA PANGKALAN SERIK), dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. GUP;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II;
- Bahwa saksi penduduk asli Pangkalan Serik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Pangkalan Serik Kab.Kampar
- Bahwa saksi sudah menjadi kepala Desa Pangkalan Serik selama 2 periode (1 periode selama 6 tahun) sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II punya lahan 400 yang berada di pangkalan serik;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II karena selalu melewati daerah saksi yakni pangkalan serik sebelum masuk ke lahan 400;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ada kawasan hutan didaerah saksi;
- Bahwa diwilayah desa Pangkalan Baru tidak ada PT. Guna Usagri Pratama, yang saksi ketahui bahwa PT.GUP berada di Desa pangkalan Baru
- Bahwa saksi berada di lokasi pada saat Pemeriksaan Setempat
- Bahwa yang di tunjuk oleh Penggugat di lokasi adalah benar termasuk di desa saksi dan kepunyaan milik masyarakat yang dikelola oleh PT. CUI yang bahasa kami PT. bapak Yohanes.
- Bahwa bapak yohanes bukan suami ibu yingerh/ Tergugat II
- Bahwa Desa Pangkalan Serik berbatasan dengan Desa Sotol
- Bahwa yang di tunjuk itu bukan merupakan kawasan hutan melainkan dulunya semak belukar dengan luas 940 hektar;
- Bahwa yang di tunjuk ke dua oleh tergugat merupakan lokasi Desa Sotol bukan Desa saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara yang di tunjuk oleh Penggugat dengan yang di tunjuk oleh Tergugat di perkirakan berjarak 3 (tiga) kilometer
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari instansi terkait Tentang Kawasan Hutan
- Bahwa dahulu kebun Tergugat II juga merupakan blukar bukan hutan

2. Saksi SUDIRMAN Bin RAZAK (PUCUK PIMPINAN ADAT DESA SOTOL), dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II biasa dikenal dengan ibu ayin
- Bahwa saksi penduduk asli merupakan Datuk Pimpinan Adat;
- Bahwa SAKSI ADALAH Puncuk Pimpinan adat Dsa Sotol, yang bergelar Datuk Setia Diraja;
- Bahwa saksi baru 5 bulan menjadi Datuk Setia Diraja semenjak Paman meninggal;
- Bahwa gelar Datuk Setia Diraja merupakan pemberian turun temurun dari silsilah keluarga;
- Bahwa fungsi dari Datuk Setia Diraja pucuk pimpinan adat menjaga Ulayat serta menegakkan adat istiadat Desa Sotol dan kemenakan;
- Bahwa Desa Sotol merupakan tanah ulayat bukan kawasan hutan;
- Bahwa di desa Sotol tidak ada milik Perusahaan akan tetapi milik kelompok Masyarakat yang dahulunya merupakan blukar dan karet,ada karet sawit masyarakat bukan milik PT;
- Bahwa tidak ada PT. Guna Usagri Pratama di Desa Sotol;
- Bahwa kebun yang dikeolaa Tergugat II dibeli dari tanah kelompok masyarakat;
- Bahwa Tergugat II beserta kelompoknya menguasai kurang lebih 400 hektar lahan;
- Bahwa kebun Tergugat II berada di desa sotol Kabupaten Pelalawan
- Bahwa Desa sotol tidak merupakan pemekaran dari desa Pangkalan serik;
- Bahwa dari dulu memang bernama Desa Sotol yang dahulu Desa Sotol termasuk di kabupaten Kampar dan sekarang Desa sotol termasuk di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kebun yang di kelola oleh Tergugat II awalnya merupakan kebun milik kelompok masyarakat dan sebagian merupakan semak belukar.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek sengketa perkara sebagaimana diatur dalam pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 dan hasil selengkapannya sebagaimana Berita Acara Persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat seluruhnya menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat dan pokok perkara dalam gugatan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas surat gugatan dan legal standing Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat menyatakan Penggugat merupakan lembaga yang diakui keberadaannya sesuai Undang undang (UU) Nomor: 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor:39/ 2014 tentang Perkebunan dan UU Nomor: 41/1999 tentang Kehutanan untuk melakukan kegiatan dan pengkajian hukum aset Negara termasuk, kehutanan dan lingkungan hidup. Didirikan berdasarkan akte pendirian Nomor : 29 dibuat dihadapan Hambit Maseh,SH. Notaris Jakarta tanggal 30 Mei 2015. Dengan Demikian gugatan Penggugat ini telah sesuai menurut Anggaran Dasar (AD) Penggugat, dan karenanya berwenang menurut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok untuk mengajukan gugatan perdata bidang lingkungan, kehutanan & perkebunan atas nama kepentingan kelompok atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai adanya penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat atau ketidak jelasan dari Penggugat, apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan ini didasarkan atas dasar hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagaimana dalam pasal 92 Undang undang UU Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ?

Menimbang, bahwa jika dikaitkan gugatan Penggugat dengan pasal 92 Undang undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (3) a Undang undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah benar Penggugat merupakan organisasi berbadan hukum bernama TEAM OPERASIONAL PENYELAMATAN ASSET NEGARA REPUBLIK INDONESIA (TOPAN RI) yang didirikan berdasarkan akte pendirian Nomor : 29 dibuat dihadapan Hambit Maseh,SH. Notaris Jakarta tanggal 30

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001729.AH.01.07. TAHUN 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan didalam anggaran dasar Penggugat tidak menegaskan bahwa organisasi TEAM OPERASIONAL PENYELAMATAN ASSET NEGARA REPUBLIK INDONESIA (TOPAN RI) tidak secara khusus dibentuk untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan tidak pernah dapat membuktikan melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun dalam hal pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai mana Pasal 92 ayat (3) b dan c Undang undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dipenuhinya syarat dari Pasal 92 ayat (3) b dan c Undang undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi kriteria Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 92 ayat (2) Undang undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan "Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil";

Menimbang, bahwa didalam petitum dari gugatan Penggugat poin 4 (empat) menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung Renteng membayar kerugian akibat rusaknya hutan milik Negara sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) yang disetorkan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang nantinya akan digunakan untuk mengrestorasi hutan yang rusak disebabkan kegiatan yang dilakukan Para Tergugat";

Menimbang, bahwa jika gugatan Penggugat dikaitkan dengan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup maka gugatan Penggugat yang menuntut ganti kerugian maka gugatan Penggugat bertentangan dengan prinsip Hak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Undang undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 92 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Undang undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam gugatannya mendalilkan jika gugatan Penggugat ini telah sesuai menurut Anggaran Dasar (AD) Penggugat, dan karenanya berwenang menurut hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok untuk mengajukan gugatan perdata bidang lingkungan, kehutanan & perkebunan atas nama kepentingan kelompok atau masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan dengan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa didalam PERMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pasal 1 a. menyatakan "Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud";

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan gugatan dengan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok didalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan gugatan ini mewakili kelompok atau masyarakat yang mana dan kepentingan yang mana, sehingga dengan tidak dijelaskannya hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat ini bukanlah bentuk gugatan dengan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2002;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat memiliki cacat formil diskualifikasi in Person atau tidak mempunyai hak untuk menggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat didalam jawabannya mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa karena didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat memiliki cacat formil diskualifikasi in Person atau tidak mempunyai hak untuk menggugat, maka terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga adalah patut jika eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan legalitas Penggugat dan didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat memiliki cacat formil diskualifikasi in Person atau tidak mempunyai hak untuk menggugat, maka dalam pokok perkara Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah sedangkan Tergugat adalah pihak yang menang, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara", oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan ketentuan dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sampai saat ini sejumlah Rp.3.518.000,- (tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H., M.H. dan Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN. Bkn tanggal 11 November 2021, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Budi Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ersin, S.H., M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, SH., MH.

Omori Rotama Sitorus, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.2.040.000,-
4. PNBP	Rp. 50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.328.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
- Jumlah	Rp.3.518.000,-

(tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)